



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setwan@rembangkab.go.id
REMBANG

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PENUNJUKAN PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 disebutkan dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

- Memperhatikan : 1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor 042.40/PEM/11-K/VIII/14
2. Surat DPC Partai Demokrat Nomor 01/DPC.PD/Rbg/VIII/2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Sejak pengucapan Sumpah /Janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014 – 2019 menunjuk Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagai berikut :
- Ketua Sementara : H. Majid Kamil, MZ
- Wakil Ketua Sementara : H. Gunasih, SE
- KEDUA** : Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana di'tum PERTAMA memiliki tugas pokok :
1. Memimpin rapat DPRD;
2. Memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi DPRD;
3. Memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan
4. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitive.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 13 Agustus 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

Ir. H. SUNARTO